



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

PENGATURAN PENGANGKATAN WALIKOTA/BUPATI OLEH GUBERNUR: PRA DAN PASCA LAHIRNYA UNDANG- UNDANG DAERAH KHUSUS JAKARTA

Regulation of the Appointment and Dismissal of Mayors/Regents by the Governor: Before and After the Enactment of the Special Region of Jakarta Law

Rahmat Bijak Setiawan Sapii*, Axcel Deyong Aponno, Ahmad Reihan Thoriq
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. Rs Fatmawati, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12350

Corresponding email ✉: rahmatbss@upnvj.ac.id

Naskah Diterima
5 Juli 2025

Revisi
31 Agustus 2025

Diterima
10 Oktober 2025

Abstract

The enactment of the Special Region of Jakarta Law (UU DKJ) brought fundamental changes to the mechanism for appointing administrative Mayors/Regents in Jakarta. Among these changes are the removal of provisions requiring appointments to be made with the consideration of the Regional House of Representatives (DPRD) and limiting candidates to civil servants who meet the standards of Primary High Leadership Positions. This raises concerns about the potential for transactional politics and legal uncertainty in filling strategic public offices. This study aims to compare the regulations on the appointment of Mayors/Regents before and after the enactment of the UU DKJ and to analyze their legal implications. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that the UU DKJ eliminates the principles of meritocracy and legislative oversight, and that issuing implementing regulations introducing new norms without statutory delegation violates the principle of legality. Therefore, a revision of the UU DKJ is necessary to ensure that the appointment of Mayors/Regents in Jakarta upholds the principles of good and accountable governance.

Keywords: *Appointment of Mayors/Regents, UU DKJ, Meritocracy.*

Abstrak

Lahirnya UU DKJ membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme pengangkatan Walikota/Bupati administratif di Jakarta. Beberapa diantaranya menghapus ketentuan pengangkatan Walikota/Bupati harus melalui pertimbangan DPRD dan berasal dari PNS yang memenuhi standar jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi praktik politik transaksional dan ketidakpastian hukum dalam pengisian jabatan publik strategis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan pengangkatan Walikota/Bupati sebelum dan sesudah UU DKJ serta menganalisis implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU DKJ menghilangkan prinsip meritokrasi dan pengawasan legislatif, serta bahwa pembentukan peraturan pelaksana yang memperkenalkan norma baru tanpa delegasi undang-undang adalah bertentangan dengan prinsip legalitas. Oleh karena itu, revisi UU DKJ diperlukan agar pengisian jabatan Walikota/Bupati di Jakarta tetap menjunjung asas-asas pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kata kunci: *Pengangkatan Walikota/Bupati, UU DKJ, Meritokrasi.*

Daftar Isi

Abstrak	86
Daftar Isi	87
Pendahuluan	88
Latar Belakang	88
Perumusan Masalah	90
Metode Penelitian	91
Pembahasan	91
Pengaturan Pengangkatan Walikota/Bupati Oleh Gubernur Pada Pra dan Pasca Lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta	91
Implikasi Pengaturan Pengangkatan Walikota/Bupati Secara Langsung Oleh Gubernur	95
Kesimpulan	100
Daftar Pustaka	101



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Axccl Deyong Aponno, dan Ahmad Reihan Thoriq. "Pengaturan Pengangkatan Wali Kota/Bupati oleh Gubernur: Pra dan Pasca Lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta." *JAPHTN-HAN* 4, no 2 (2025): 85-104. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i2.193>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Axccl Deyong Aponno, dan Ahmad Reihan Thoriq. "Pengaturan Pengangkatan Wali Kota/Bupati oleh Gubernur: Pra dan Pasca Lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta." *JAPHTN-HAN* 4, no 2 (2025): 85-104. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i2.193>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak rezim orde lama sampai dengan era pasca reformasi, wacana pemindahan ibukota negara terus bergulir menjadi topik dan gagasan yang terus digaungkan oleh pemerintah. Seperti Soekarno yang menggagas pemindahan ibukota ke Palangkaraya, Soeharto yang menghendaki ke Jonggol Kabupaten Bogor, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki beberapa opsi termasuk Palangkaraya dan Jonggol dengan opsi lain seperti Palembang, Lampung Timur, dan Karawang. Namun, wacana pemindahan ibukota dari berbagai presiden terdahulu tersebut tidak terealisasi sampai dengan masa jabatannya berakhir.¹ Pada tahun 2014 pasca dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo (Jokowi) membuat gagasan pemindahan ibukota hidup kembali. Hal tersebut ditandai dengan instruksinya terhadap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan wacana pemindahan ibukota sejak zaman Soekarno.²

Selang beberapa tahun sejak instruksi tersebut, berdasarkan kajian yang mendalam dan intensif Jokowi menghendaki pemindahan ibukota ke suatu daerah di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya sebagian masing-masing Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jokowi menghendaki wacana pemindahan ibukota harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa beban Jakarta dan pulau Jawa sudah terlalu berat baik dari segala aspek seperti kependudukan, kemacetan, banjir, polusi udara dan lainnya yang harus segera ditangani. Di samping itu, kesenjangan sosial yang masif terjadi akibat tidak meratanya pembangunan dan perekonomian mengisyaratkan bahwa pemindahan ibukota merupakan sebuah urgensi.³ Wacana ini kian konkret adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hingga pada akhirnya wacana yang selama ini terus bergulir menjadi kenyataan. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Ibu Kota Negara (RUU IKN) dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada 18 Januari 2022.⁴

¹ "Jonggol Batal Jadi Ibu Kota Baru RI, Ide Soeharto-Dilirik SBY," diakses 20 Mei 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231224111232-4-500026/jonggol-batal-jadi-ibu-kota-baru-ri-ide-soeharto-dilirik-sby>.

² "Jokowi Kenang Awal Mula Keputusan Pemindahan Ibu Kota ke IKN," diakses 20 Mei 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7557728/jokowi-kenang-awal-mula-keputusan-pemindahan-ibu-kota-ke-ikn>.

³ "digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara - setkab-go," diakses 20 Mei 2025, <https://setkab.go.id/digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/>.

⁴ "Perjalanan RUU IKN: Surpres Diserahkan 29 September 2021, Disahkan DPR 18 Januari 2022," diakses 20 Mei 2025, <https://nasional.sindonews.com/read/660449/14/perjalanan-ruu-ikn-surpres-diserahkan-29-september-2021-disahkan-dpr-18-januari-2022-1642503680>.

Legalisasi pemindahan ibukota melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) secara hukum juga akan berimplikasi terhadap pencabutan status ibukota yang disandang Jakarta selama ini. Secara eksplisit UU IKN menghendaki bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (UU DKI) harus diubah sesuai dengan kehendak UU IKN selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak UU IKN diundangkan.⁵ Di samping itu, status kekhususan Jakarta pasca lepasnya status Ibukota juga akan diatur lebih lanjut dalam perubahan UU DKI tersebut.⁶ Kemudian tepat pada tanggal 28 Maret 2024 Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) disetujui DPR.⁷ Dengan disahkannya RUU DKJ, pertanyaan yang timbul terkait dengan penyematan status kekhususan Jakarta pasca pencabutan statusnya sebagai Ibukota telah terjawab.

Dalam hal ini secara senafas Naskah Akademis RUU DKJ dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) menghendaki Jakarta sebagai daerah otonom provinsi yang berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.⁸ Kekhususan Jakarta tetap dipertahankan dengan mempertimbangkan faktor historis bahwa sejak masa lampau Jakarta telah menjadi pusat ekonomi dan bisnis, apabila dikaitkan dengan kota global yang menjadi pusat ekonomi dan bisnis tentunya begitu relevan sebagai manifestasi pengakuan negara terhadap kekhususan.⁹ Mencermati konteks status kekhususan Jakarta, pada hakikatnya konstitusi telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.¹⁰ Selaras dengan kehendak konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XVI/2008 dalam keterangan Ahli Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein menyatakan bahwa pengakuan kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 selain mempertimbangkan aspek historis juga merupakan sebagai upaya dalam rangka mengakomodir dinamika dan

⁵ "Undang-Undang (Uu) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," T.T., Pasal 41 Ayat (2).

⁶ "Undang-Undang (Uu) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," Pasal 41 Ayat (4).

⁷ "Uu Dkj Disahkan, Jakarta Bukan Ibu Kota Lagi," Diakses 20 Mei 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240329102747-4-526553/uu-dkj-disahkan-jakarta-bukan-ibu-kota-lagi>.

⁸ "Undang-Undang (Uu) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta," Pasal 3 Ayat (1) Dan (2), Diakses 20 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/details/283616/uu-no-2-tahun-2024>.

⁹ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2023," T.T., 125-126.

¹⁰ Pasal 18b Ayat (1) Uud Nri Tahun 1945

perkembangan di masa depan.¹¹ Oleh karena itu, dapat dikatakan sangat relevan apabila status kekhususan Jakarta tetap melekat.

Mencermati pasal demi pasal dalam UU DKJ sekaligus mengkomparasikannya dengan UU DKI dapat dipastikan bahwa terdapat penyesuaian dan/atau perubahan terhadap beberapa pasal. Salah satunya yakni terkait dengan pengaturan pengangkatan walikota/bupati. Dalam hal ini frasa yang tercantum pada pasal pengaturan pengangkatan walikota/bupati dalam UU DKJ mengindikasikan adanya perubahan mekanisme dan kualifikasi kandidat dalam rangka pengangkatan walikota/bupati. Hal tersebut diduga berpotensi terhadap terjadinya ketidakpastian hukum dan politik transaksional dalam konteks pengangkatan walikota/bupati di lingkungan pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Penelitian ini merujuk pada setidaknya 3 (tiga) penelitian terdahulu dengan maksud dan tujuan untuk membawa kebaruan dan mempertajam analisa terkait dengan pengaturan pengangkatan walikota/bupati di lingkungan pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Angeline Regita dan Radian Syam dengan judul "Tinjauan Pengangkatan Pejabat di Lingkup Pemerintahan DKI Jakarta (Pengangkatan Syamsuddin Lologau sebagai Walikota Jakarta Utara)", Gunawan A. Tauda dengan judul "Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", serta Axcel Deyong Aponno dan Ali Imran Nasution dengan judul "Politik Hukum Kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam Pengangkatan Jabatan Walikota" memiliki persamaan dalam pembahasan, yaitu sama-sama menyoroti mekanisme pengangkatan walikota di lingkup Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada objek kajian UU DKI. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya menghadirkan kebaruan dengan mengkaji lebih lanjut serta melakukan komparasi antara pengaturan mekanisme dan standar kompetensi pengangkatan walikota/bupati sebagaimana diatur dalam UU DKI maupun UU DKJ. Dengan kebaruan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan aturan terkini sebagaimana dikehendaki dalam UU DKJ sekaligus menawarkan solusi atas potensi ketidakpastian hukum dan praktik politik transaksional dalam proses pengangkatan walikota/bupati di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

B. Perumusan Masalah

Mencermati penjelasan latar belakang diatas, penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah diantaranya yakni: (i) bagaimana pengaturan pengangkatan walikota/bupati oleh gubernur pada pra dan pasca lahirnya Undang-Undang Daerah

¹¹ Ulilamrir Rahman, "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi Dki Jakarta).," 20 Maret 2020, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/55683>.

Khusus Jakarta; serta (ii) bagaimana implikasi pengaturan pengangkatan walikota/bupati oleh gubernur pasca lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

C. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan alasan bahwa pada hakikatnya pendekatan tersebut begitu kompatibel dengan isu kekosongan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.¹² Di samping itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga begitu penting digunakan mengingat bahwa penelitian ini tidak hanya terfokus kepada bentuk suatu peraturan perundang-undangan, melainkan lebih jauh penelitian ini akan menggali lebih dalam dasar ontologis atau latar belakang lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.¹³

Data yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU DKI, dan UU DKJ. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur yang dimuat dalam jurnal ilmiah dan buku serta bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang bersumber dari internet. Pengumpulan atas data sebagaimana dimaksud tersebut dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dimana selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih lanjut dengan teknik deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan menjelaskan lebih detail dan rinci permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.¹⁴

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengangkatan Walikota/Bupati Oleh Gubernur Pada Pra dan Pasca Lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Pada dasarnya status kekhususan yang melekat bagi Jakarta sejak berlakunya UU DKI yang menghendaki kekhususan Jakarta sebagai Ibukota Negara sampai dengan diundangkannya UU DKJ yang menghendaki kekhususan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global secara konsisten menerapkan pengaturan pemilihan walikota/bupati secara khusus atau relatif berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan yang dimaksud yakni UU DKI maupun UU DKJ secara konsisten mengatur bahwa pengangkatan walikota/bupati diangkat oleh gubernur. Sedangkan untuk daerah lainnya kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan status kekhususannya wajib menyelenggarakan Pilkada

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 12th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group., 2016) hlm. 177

¹³ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 142

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9

termasuk pemilihan walikota/bupati secara demokratis.¹⁵ Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam konstitusi: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".¹⁶

Menurut Saldi Isra, praktik pemilihan walikota/bupati daerah administratif pada Provinsi DKI Jakarta merupakan manifestasi desentralisasi asimetris di bidang politik.¹⁷ Mencermati lebih lanjut dalam desentralisasi politik khususnya pada *appointment decentralization*, Daniel Triesmann mengemukakan secara senafas bahwa desentralisasi ini berdasar pada desentralisasi pengangkatan kepala daerah. Dalam hal ini pemerintah pusat tidak berwenang untuk mengangkat kepala daerah, melainkan dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat atau melalui mekanisme yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Provinsi Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat dan Walikota/Bupati yang menjadi bagian dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta diangkat oleh Gubernur.¹⁸ Apabila dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dapat dipastikan bahwa praktik tersebut masih sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang hanya diperuntukan untuk tingkat provinsi merupakan bukti kekhususan Jakarta pada bentuk pemerintahan yang berotonomi tunggal di tingkat provinsi.¹⁹ Argumen tersebut dapat dibenarkan, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2018 menyatakan bahwa rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dibentuk pada saat itu menjadi dasar sistem pemilihan kepala daerah yang dapat menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat dan kondisi yang terjadi di suatu wilayah. Oleh karena itu, justifikasi taraf demokratis terhadap Pilkada berdasarkan semata-mata hanya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dapat dipastikan tidak relevan.²⁰

Mencermati lebih dalam terkait dengan pengangkatan walikota/bupati sebagaimana yang diatur pada UU DKI atau pra lahirnya UU DKJ dapat dipastikan kembali bahwa Walikota/Bupati termasuk dengan wakilnya diangkat oleh Gubernur dengan berdasarkan atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD). Kandidat tersebut terbatas berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat dan kualifikasi sesuai dengan

¹⁵ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang," T.T., Pasal 1 Angka 1.

¹⁶ Pasal 18 Ayat (4) Uud Nri Tahun 1945

¹⁷ Ali C Muhammad Johan, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris," *Al-Qisth Law Review* 5, No. 1 (28 Agustus 2021): 70-98, <https://doi.org/10.24853/Al-Qisth.5.1.70-98>.

¹⁸ Rozi Beni, Peran Baru Dan Kewenangan Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 54 No. 2 2024, Hlm. 414

¹⁹ Muhammad Johan.

²⁰ Ali Marwan, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013," diakses 5 Juli 2025, <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/16212/pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-berdasarkan-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-97puu-xi2013>.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Syarat dan kualifikasi sebagaimana dimaksud tersebut setidaknya mempertimbangkan dan memperhatikan tingkatan jabatan dan standar kompetensi yang wajib dipenuhi oleh kandidat walikota, bupati, dan termasuk wakilnya. Dalam hal ini tingkatan jabatan bagi PNS yang akan diangkat oleh gubernur baik menjadi walikota, bupati maupun wakilnya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.²²

Berdasarkan kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 (Permenpanrb 38/2017) diperlukan adanya penetapan terkait dengan standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Daerah. Berangkat dari dasar itulah Keputusan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 (Kepmenpanrb 409/2019) dibentuk. Atas dibentuknya aturan tersebut, lebih lanjut Gubernur DKI Jakarta kala itu menindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur DKI Nomor 120 Tahun 2020 (Kepgub DKI 120/2020) yang menghendaki secara senafas pemberlakuan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Secara singkat merujuk dengan berbagai aturan tersebut, maka PNS yang dapat menjadi kandidat walikota, bupati atau wakilnya wajib memenuhi 3 (tiga) standar kompetensi jabatan yakni meliputi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Di samping itu, kandidat juga wajib memenuhi persyaratan baik dari segi pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pangkat, dan indikator kinerja jabatan.²³

Setelah melakukan seleksi internal melalui serangkaian pemenuhan standar kompetensi dan persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut, kandidat akan diuji secara publik melalui *fit and proper test* oleh DPRD. Pada dasarnya DPRD melekat terhadap 3 (tiga) fungsi yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Merujuk pada fakta tersebut dapat diketahui bahwa secara eksplisit pelibatan DPRD dalam pemberian pertimbangan tidak menjadi bagian dari ketiga fungsi tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelibatan DPRD melalui pemberian pertimbangan tidak terlepas dari peran DPRD sebagai mitra pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Ditambah pemberian pertimbangan oleh DPRD diperlukan dengan alasan bahwa agenda pengangkatan Walikota/Bupati dikategorikan sebagai salah satu kebijakan strategis.²⁴ Pelaksanaan agenda tersebut begitu penting guna menjadi dasar pertimbangan DPRD terhadap Gubernur dalam mengangkat kandidat tersebut menjadi walikota, bupati, besertau wakilnya.²⁵

Pelibatan DPRD dapat dikatakan pula sebagai manifestasi konsolidasi demokrasi, sebab berbagai elemen demokrasi bergabung dan secara bersama-sama memfasilitasi demokratisasi

²¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (2).

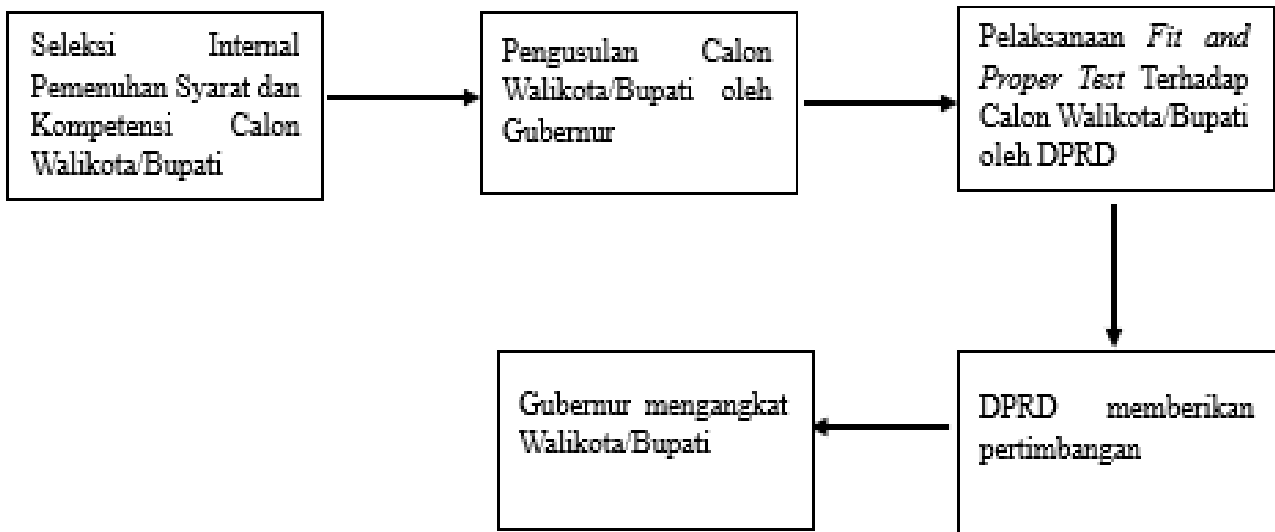
²² "Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama," t.t., Lampiran.

²³ "Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama."

²⁴ "Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib," Pasal 215, diakses 28 Mei 2025, <https://jdih.dprd-dkijakartapro.go.id/dokumen-hukum/peraturan-dprd/5214>.

²⁵ Axcel Deyong Aponno dan Ali Imran Nasution, Op.cit, hlm. 174

politik.²⁶ Kemudian Frasa "*atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta*" secara gramatikal dapat dimaknai bahwa tidak adanya kewajiban secara langsung kepada gubernur untuk



menindaklanjuti segala pertimbangan yang diberikan oleh DPRD. Namun, diharapkan pelaksanaan pemberian pertimbangan oleh DPRD bukan hanya agenda formalitas belaka maupun sarat akan kepentingan politis. Lebih jauh, diharapkan pertimbangan yang diberikan oleh DPRD dapat menilik lebih dalam kompetensi kandidat dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut gambaran alur dan tahapan pengangkatan Walikota/Bupati oleh Gubernur sebagaimana yang dikehendaki oleh UU DKI:

Gambar 1.1 Alur dan Tahapan Pengangkatan Walikota/Bupati Berdasarkan UU DKI

Mencermati aturan pengangkatan walikota, bupati, beserta masing-masing wakilnya dalam UU DKJ dapat dipastikan bahwa terdapat berbagai perbedaan yang cukup signifikan dengan aturan serupa sebagaimana yang diatur dalam UU DKI. Perbedaan yang dimaksud diantaranya yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komparasi Perbedaan Pengaturan Pengangkatan Walikota/Bupati beserta Wakilnya antara UU DKI dan UU DKJ

No.	Substansi Ketentuan	UU DKI	UU DKJ
-----	---------------------	--------	--------

²⁶ Sri Hastuti Puspitasari, Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quai Iustum Vol. 25 No. 3 2018, hlm. 435

1.	Eksistensi Wakil Walikota dan Wakil Bupati dalam pengangkatan bersamaan dengan Walikota dan Bupati.	Diatur	Tidak diatur
2.	Persyaratan kandidat Walikota, Bupati, dan masing-masing wakilnya yang wajib berstatus PNS dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Diatur	Tidak diatur
3.	Pengangkatan Walikota/Bupati beserta wakilnya dengan pertimbangan DPRD	Diatur	Tidak diatur

Menjelaskan lebih lanjut 3 (tiga) substansi ketentuan sebagaimana dimaksud pada tabel 1.1, dapat diketahui bahwa semula dalam UU DKI eksistensi masing-masing wakil walikota maupun bupati menjadi satu kesatuan dengan walikota/bupati, namun pada UU DKJ menjadi ditiadakan. Di samping itu, semula UU DKI menghendaki bahwa kandidat walikota, bupati beserta wakilnya secara limitatif hanya diperuntukan bagi PNS sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun UU DKJ menghapus aturan tersebut. Kemudian, semula UU DKI menghendaki adanya pemberian pertimbangan DPRD dalam rangka pengangkatan walikota, bupati, beserta wakilnya oleh Gubernur, namun UU DKJ meniadakan aturan tersebut. Perbedaan sebagaimana dimaksud pada penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait dengan kejelasan standar dan mekanisme dalam pengangkatan Walikota/Bupati beserta masing-masing wakilnya dilingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, perubahan berbagai aturan tersebut bahkan menimbulkan kekhawatiran atas adanya potensi kekosongan hukum, ketidakpastian hukum, dan politik transaksional.

B. Implikasi Pengaturan Pengangkatan Walikota/Bupati Secara Langsung Oleh Gubernur

Jika merujuk kepada Naskah Akademik UU DKJ, dapat dilihat bahwa naskah akademik tersebut memberikan 2 (dua) pilihan terkait sistem pemerintahan DKJ.²⁷ Pilihan pertama adalah Jakarta tetap diatur sebagai pemerintahan daerah dalam

²⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. P.142-146

bentuk provinsi dengan status sebagai daerah khusus. Kekhususan ini berkaitan dengan peran Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis yang memiliki karakteristik sebagai kota global. Sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi, wilayah Pemerintah Daerah Khusus Jakarta terbagi dalam kota dan kabupaten administratif yang masing-masing dipimpin oleh walikota atau bupati administratif yang ditunjuk langsung oleh Gubernur. Para walikota atau bupati tersebut berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan DKI yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sementara itu, mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetap mengikuti ketentuan sebagaimana yang berlaku dalam Undang-Undang tentang DKI Jakarta.

Pilihan kedua, struktur pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta diatur serupa dengan pemerintahan daerah lainnya, dimana wilayahnya terdiri atas pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan anggota yang dipilih melalui pemilu. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan di tiap tingkat tersebut juga dipilih melalui mekanisme yang demokratis. Namun dalam naskah akademik tersebut, dikatakan bahwa pilihan alternatif kedua ini berpotensi menimbulkan kendala, salah satunya dalam hal kebijakan integratif untuk menangani persoalan seperti kemacetan dan banjir, mengingat setiap pemerintahan memiliki kewenangan otonomi masing-masing. Maka demi menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sistem pemerintahan DKI idealnya tetap mengadopsi opsi pertama, yakni menyerahkan kewenangan pemerintahan hanya pada tingkat provinsi sebagaimana yang selama ini berlaku, dengan pembagian wilayah ke dalam kota dan kabupaten administratif.

Jika dilihat dari muatan UU DKI, maka dapat dipahami bahwa UU DKI mengadopsi pilihan pertama yaitu tetap mempertahankan kekhususannya sebagai kota ekonomi dan kota global.²⁸ Dengan demikian, artinya walikota/bupati diangkat oleh gubernur dengan sistem pemilihan yang tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU DKI. Di samping itu bahkan secara tegas dijelaskan dalam naskah akademik tersebut bahwa walikota/bupati tetap berasal dari kalangan PNS di lingkungan Pemerintahan DKI yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lebih lanjut apabila sistem pemilihannya tetap mengikuti ketentuan dalam UU DKI, berarti mekanisme pemilihannya tetap melibatkan DPRD dalam melaksanakan *fit & proper test* dan memberikan pertimbangan.²⁹

Namun, apabila dikaji dalam UU DKI tidak terdapat ketentuan-ketentuan terkait pemilihan walikota/bupati sebagaimana yang terdapat dalam naskah akademik.

²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pasal 1 ayat (2)

²⁹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 12 ayat (3)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Jakarta. Salah satu perubahan krusial yang dibawa oleh UU DKJ adalah terkait mekanisme pengangkatan Walikota/Bupati di wilayah administratif Jakarta yang kini dilakukan secara langsung oleh Gubernur, tanpa mekanisme keterlibatan aktif DPRD dan tanpa pengaturan yang jelas terkait walikota/bupati harus dari kalangan PNS sebagaimana diatur dalam UU DKI.³⁰ Terlebih dalam UU DKJ juga tidak terdapat jabatan Wakil Walikota/Wakil Bupati, yang mana sebelumnya kedua jabatan tersebut menjadi satu kesatuan dengan jabatan Walikota/Bupati sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam UU DKI.

Implikasi dari penghapusan keterlibatan DPRD serta ketiadaan ketentuan mengenai latar belakang aparatur sipil negara dalam pengangkatan Walikota/Bupati sebagaimana tertuang dalam UU DKJ berpotensi menimbulkan praktik politik transaksional dalam proses penunjukan pejabat tersebut. Ketika mekanisme *checks and balances* melalui DPRD dihilangkan dan tidak ada standar rekrutmen berbasis kompetensi serta kualifikasi yang tegas, maka ruang bagi intervensi politik dan kepentingan non-teknokratis dalam pengisian jabatan menjadi semakin terbuka. Gubernur sebagai pemegang kewenangan tunggal dalam pengangkatan memiliki keleluasaan yang sangat besar tanpa pengawasan institusional, yang dapat mendorong praktik patronase, loyalitas pribadi, atau bahkan balas jasa politik, alih-alih mempertimbangkan kompetensi dan profesionalitas calon pejabat. Kondisi ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip meritokrasi yang selama ini menjadi dasar tata kelola pemerintahan modern.³¹

Ketiadaan mekanisme dan standar kompetensi yang jelas dalam proses pengangkatan Walikota/Bupati sebagaimana diatur dalam UU DKJ semakin memperbesar potensi terjadinya politik transaksional. Tidak adanya norma yang mengatur tahapan seleksi, indikator kompetensi, maupun keterlibatan lembaga pengawas membuat proses pengangkatan sepenuhnya bergantung pada kehendak subjektif Gubernur. Padahal, jabatan Walikota/Bupati administratif memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat wilayah, sehingga semestinya diisi oleh individu yang memiliki kapasitas manajerial, integritas, serta pemahaman birokrasi yang memadai. Ketika standar tersebut dihilangkan atau tidak ditegaskan secara normatif, maka seleksi pejabat menjadi tidak berbasis merit, melainkan rawan digunakan sebagai alat transaksi kekuasaan yang mengabaikan kepentingan publik. Hal ini juga menciptakan ketimpangan antara

³⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pasal 13

³¹ "Birokrasi dan Politik dalam Tata Kelola Pemerintahan : Implementasi Sistem Merit dalam Kementrian Hak Asasi Manusia | Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik," diakses 5 Juli 2025, <https://ejournal.upnvj.ac.id/GlobalKomunika/article/view/10939>.

tanggung jawab besar yang diemban oleh pejabat tersebut dengan legitimasi dan kompetensi yang dimilikinya, yang pada akhirnya berisiko menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Sebelum diberlakukannya UU DKJ, mekanisme pengangkatan Walikota/Bupati administratif di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara akuntabel melalui keterlibatan DPRD DKI dalam proses *fit and proper test*, serta mengikuti sistem merit berdasarkan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama).³² Ketentuan ini mengacu pada Permenpan RB No. 38 Tahun 2017, yang mewajibkan setiap jabatan ASN memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural, serta didukung oleh Kepmenpan RB No. 409 Tahun 2019 yang menetapkan indikator kemampuan substantif, seperti integritas, pengambilan keputusan strategis, dan orientasi pelayanan publik. Di tingkat daerah, Kepgub DKI No. 120 Tahun 2022 mempertegas bahwa jabatan Walikota dan Bupati administratif termasuk dalam struktur JPT yang hanya dapat diisi oleh ASN berpengalaman dengan standar kualifikasi tertentu. Dengan demikian, pengangkatan dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi, berbeda dengan pengaturan dalam UU DKJ yang meniadakan mekanisme tersebut dan berpotensi melemahkan prinsip meritokrasi serta akuntabilitas jabatan publik.

Selain itu, perbedaan substansial yang muncul dalam pengaturan pengangkatan kepala wilayah administratif antara UU DKI dan UU DKJ adalah dihapusnya eksistensi jabatan Wakil Walikota dan Wakil Bupati dalam struktur pemerintahan daerah khusus Jakarta. Dalam UU DKI, jabatan Wakil Walikota dan Wakil Bupati secara eksplisit diatur untuk membantu walikota/bupati dalam melaksanakan tugasnya.³³ Namun, dalam UU DKJ tidak ditemukan satu pun ketentuan yang menyebutkan keberadaan Wakil Walikota maupun Wakil Bupati administratif. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberlangsungan efektivitas pemerintahan di tingkat wilayah administratif

Dengan demikian, sistem sebelumnya telah menetapkan landasan hukum dan administratif yang kuat untuk memastikan bahwa pengangkatan Walikota/Bupati administratif dilakukan secara akuntabel dan profesional. Ketika UU DKJ tidak lagi mengatur mekanisme tersebut secara eksplisit, terutama dengan meniadakan keterlibatan DPRD dan menghapus persyaratan berbasis ASN, maka ini tidak hanya mengabaikan prinsip meritokrasi, tetapi juga memperlemah sistem pengawasan dalam pengisian jabatan publik. Perubahan ini menciptakan ketimpangan antara tanggung jawab strategis pejabat daerah dengan mekanisme pengangkatan yang

³² KUTSIATUN HASANAH, "Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Dalam Sistem Hukum Indonesia," 12 Juli 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73510>.

³³ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia., Pasal 19 ayat (5).

cenderung tertutup dan berisiko transaksional. Akibat ketiadaan aturan tersebut juga akan menyebabkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan kriteria pengangkatan walikota/bupati serta mekanisme pengangkatannya.

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, Gubernur dalam mengangkat Walikota/Bupati administratif sejatinya tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.³⁴ Asas-asas seperti kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, dan proporsionalitas harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam pengangkatan pejabat publik.³⁵ Dalam doktrin hukum administrasi, setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang wajib dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang.³⁶ Oleh karena itu, penghapusan peran DPRD dalam proses pengangkatan Walikota/Bupati oleh UU DKJ patut dikritisi, karena meniadakan mekanisme *checks and balances* yang esensial dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis. DPRD sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya diberi ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, termasuk dalam memberikan pertimbangan terhadap calon pejabat strategis yang akan memimpin wilayah administratif.

Lebih lanjut, UU DKJ juga tidak memuat parameter yang secara eksplisit menyatakan bahwa Walikota/Bupati administratif harus berasal dari kalangan PNS sebagaimana ditegaskan dalam Naskah Akademik maupun sebelumnya diatur dalam UU DKI. Ketiadaan ketentuan ini menimbulkan celah interpretasi dan membuka kemungkinan bahwa jabatan strategis tersebut dapat diisi oleh kalangan Non PNS yang tidak memiliki pengalaman birokrasi dan kompetensi teknis yang memadai. Padahal, jabatan Walikota/Bupati sebagai pemimpin wilayah administratif merupakan bagian dari pelaksana urusan pemerintahan yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap sistem administrasi negara serta tunduk pada prinsip meritokrasi sebagaimana diwajibkan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dapat mengakibatkan rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat wilayah administratif Jakarta.

³⁴ A Widjiastuti - Jurnal Perspektif dan undefined 2017, "Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN," *academia.edu*A WidjiastutiJurnal Perspektif, 2017•*academia.edu*, diakses 5 Juli 2025, https://www.academia.edu/download/55524270/2_Agustin_Widjiastuti.pdf.

³⁵ Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance," *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 9, no. 01 (7 Juni 2018): 30-38, <https://doi.org/10.25134/LOGIKA.V9I01.2198>.

³⁶ Tim Penulis dkk., *hukum Administrasi Negara*, 2024,

Meskipun UU DKJ belum secara efektif berlaku hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 73, namun ketentuan peralihan dalam pasal yang sama juga mewajibkan agar seluruh peraturan pelaksana dari UU DKJ ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan, yakni paling lambat pada 25 April 2026. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun regulasi teknis sebagai bentuk antisipasi terhadap kekosongan hukum. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa peraturan pelaksana, baik berupa Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah, tidak dapat membentuk norma baru yang substansial seperti mensyaratkan keterlibatan DPRD dalam pengangkatan Walikota/Bupati atau mewajibkan calon berasal dari kalangan PNS apabila tidak terdapat delegasi kewenangan secara eksplisit maupun implisit dari undang-undang.³⁷ Apabila melihat kepada UU DKJ khususnya Pasal 13 ayat (7), dapat dipahami bahwa Pasal tersebut memberikan delegasi untuk membentuk peraturan pelaksana, namun limitatif hanya terkait tugas walikota/gubernur.

Hal ini merujuk pada prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara dan ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa suatu peraturan pelaksana hanya sah dan mengikat jika diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.³⁸ Oleh karena itu, jika pemerintah daerah ingin mengatur keterlibatan DPRD dan persyaratan PNS secara formal dalam mekanisme pengangkatan Walikota/Bupati, satu-satunya cara yang sah dan konstitusional adalah dengan melakukan revisi terhadap UU DKJ itu sendiri, sehingga norma-norma penting tersebut mendapatkan legitimasi yang kuat dan tidak bertentangan dengan asas hierarki norma serta prinsip negara hukum. Revisi ini menjadi penting untuk memperbaiki celah regulasi dan menghindari pembentukan aturan pelaksana yang berisiko dianggap *ultra vires* atau melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang.

III. KESIMPULAN

Pengaturan pengangkatan Walikota/Bupati administratif oleh Gubernur di Jakarta mengalami perubahan signifikan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Jika sebelumnya, berdasarkan UU DKI, mekanisme pengangkatan dilakukan melalui

³⁷ Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 4 (2016): 605-622.

³⁸ Retno - Saraswati, "Problematisa Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Yustisia* 2, No. 3 (1 September 2013), <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V2i3.10164>.

keterlibatan DPRD dan dibatasi hanya untuk ASN yang memenuhi standar jabatan pimpinan tinggi pratama, maka UU DKJ menghapus ketentuan tersebut tanpa menyajikan mekanisme yang rinci sebagai penggantinya. Hal ini berimplikasi pada melemahnya prinsip meritokrasi, hilangnya sistem *check and balances* antara eksekutif dan legislatif, serta meningkatnya potensi praktik politik transaksional dalam proses pengisian jabatan publik. Ketiadaan norma yang secara tegas mengatur keterlibatan DPRD dan kualifikasi calon juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah. Di sisi lain, meskipun UU DKJ belum berlaku secara efektif hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota negara, peraturan pelaksanaannya wajib ditetapkan paling lambat dua tahun sejak tanggal diundangkan. Namun, peraturan pelaksana tersebut tidak boleh membentuk norma baru yang tidak didasarkan pada delegasi kewenangan dari UU, seperti mengatur keterlibatan DPRD atau syarat ASN, karena bertentangan dengan prinsip legalitas dalam sistem peraturan perundang-undangan. Terlebih, dalam Pasal 13 ayat (7) UU DKJ hanya memberikan delegasi untuk membentuk peraturan pelaksana terkait tugas walikota/bupati. Oleh sebab itu, solusi yang paling konstitusional dan tepat adalah melakukan revisi terhadap UU DKJ agar pengisian jabatan Walikota/Bupati tetap dilakukan secara profesional, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari. "Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance." *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 9, No. 01 (7 Juni 2018): 30-38.
<https://doi.org/10.25134/Logika.V9i01.2198>.
- Axcel Deyong Aponno Dan Ali Imran Nasution, Politik Hukum Kewenangan Gubernur Dki Jakarta Dalam Pengangkatan Jabatan Walikota, *Proceeding 3rd National Conference On Law Studies "Legal System In Pandemic Covid - 19 Era"*, Hlm. 164
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 4 (2016): 605-622.
- "Birokrasi Dan Politik Dalam Tata Kelola Pemerintahan : Implementasi Sistem Merit Dalam Kementrian Hak Asasi Mansusia | Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial

- Dan Ilmu Politik.” Diakses 5 Juli 2025.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/globalkomunika/article/view/10939>.
- “Digagas-Sejak-Era-Soekarno-Presiden-Jokowi-Jelaskan-Alasan-Perlunya-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara - Setkab-Go.” Diakses 20 Mei 2025.
<https://setkab.go.id/digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/>.
- Hasanah, Kutsiatun. “Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Dalam Sistem Hukum Indonesia,” 12 Juli 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73510>.
- “Jokowi Kenang Awal Mula Keputusan Pemindahan Ibu Kota Ke Ikn.” Diakses 20 Mei 2025. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7557728/jokowi-kenang-awal-mula-keputusan-pemindahan-ibu-kota-ke-ikn>.
- “Jonggol Batal Jadi Ibu Kota Baru Ri, Ide Soeharto-Dilirik Sby.” Diakses 20 Mei 2025.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231224111232-4-500026/jonggol-batal-jadi-ibu-kota-baru-ri-ide-soeharto-dilirik-sby>.
- “Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,” T.T.
- Marwan, Ali. “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013.” Diakses 20 Mei 2025.
<https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/16212/pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-berdasarkan-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-97puu-xi2013>.
- Muhammad Johan, Ali C. “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris.” *Al-Qisth Law Review* 5, No. 1 (28 Agustus 2021): 70-98. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.70-98>.
- “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2023,” T.T.
- Pengangkatan, Tinjauan, Pejabat Di Lingkup, Pemerintahan DKI, Jakarta (Pengangkatan, Syamsuddin Lologau, Sebagai Walikota, Angeline Regita, Dan

- Radian Syam. "Tinjauan Pengangkatan Pejabat Di Lingkup Pemerintahan Dki Jakarta (Pengangkatan Syamsuddin Lologau Sebagai Walikota Jakarta Utara): Juridical Review Of The Appointment Of Officials In The Administration Of Dki Jakarta (Appointment Of Syamsuddin Lologau As Mayor Of North Jakarta)." *Amicus Curiae* 1, No. 3 (2024): 976-86. <https://doi.org/10.25105/0bj09g57>.
- Penulis, Tim, Merlien Irene Matitaputty, Sidi Ahyar Wiraguna, Harly Clifford Jonas Salmon, Miracle Soplanit, Wahyu Ramadhani, Josef Mario Monteiro, Dezonda R Pattipawae, Dan M Husnu Abadi. *Hukum Administrasi Negara*, 2024. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xlxneqaaqbaj&oi=fnd&pg=pr6&dq=matitaputty,+merlien+irene,+mh+sh,+harly+clifford+jonas+salmon,+mh+sh,+s.+h.+miracle+soplanit,+s.+h.+wahyu+ramadhani,+cpm+mh+et+al.+hukum+administrasi+negara.+penerbit+widina,+2024.&ots=E1aojqatsw&sig=4pvtmd6qvgcgiajduh2lktul6is>.
- "Peraturan Dprd Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib." Diakses 28 Mei 2025. <https://jdih.dprd-dkijakartapro.go.id/dokumen-hukum/peraturan-dprd/5214>.
- "Perjalanan Ruu Ikn: Surpres Diserahkan 29 September 2021, Disahkan Dpr 18 Januari 2022." Diakses 20 Mei 2025. <https://nasional.sindonews.com/read/660449/14/perjalanan-ruu-ikn-surpres-diserahkan-29-september-2021-disahkan-dpr-18-januari-2022-1642503680>.
- Perspektif, A Widjiastuti - Jurnal, Dan Undefined 2017. "Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn." *Academia.Edua Widjiastutijurnal Perspektif*, 2017•*Academia.Edu*. Diakses 5 Juli 2025. https://www.academia.edu/download/55524270/2_Agustin_Widjiastuti.Pdf.
- Rahman, Ulilamrir. "Problematisasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi Dki Jakarta).," 20 Maret 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55683>.

- Saraswati, Retno -. "Problematisa Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Yustisia* 2, No. 3 (1 September 2013). <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V2i3.10164>.
- Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law And Governance Journal* 1, No. 4 (30 November 2018): 413-35. <https://doi.org/10.14710/Alj.V1i4.413-435>.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang," T.T.
- "Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta." Diakses 20 Mei 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/details/283616/uu-no-2-tahun-2024>.
- "Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," T.T.
- "UU DKJ Disahkan, Jakarta Bukan Ibu Kota Lagi." Diakses 20 Mei 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240329102747-4-526553/uu-dkj-disahkan-jakarta-bukan-ibu-kota-lagi>.
- "Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia"